



BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA



KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA
NOMOR 210 TAHUN 2025

TENTANG
HONORARIUM JURI LOMBA DAN BESARAN HADIAH UANG BAGI
PEMENANG LOMBA PADA KEGIATAN GEBYAR PAUD DALAM RANGKA
HARI ANAK NASIONAL TINGKAT KABUPATEN TAHUN 2025

BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian dan gairah kerja juri lomba pada kegiatan gebyar PAUD dalam rangka hari anak nasional tingkat Kabupaten tahun 2025, dipandang perlu diberikan honorarium dan hadiah uang bagi pemenang Lomba;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Honorarium Juri Lomba dan Besaran Hadiah Uang bagi Pemenang Lomba pada Kegiatan Gebyar PAUD dalam Rangka Hari Anak Nasional Tingkat Kabupaten Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4686);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

3. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 140);
4. Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun 2024 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan juri lomba dan besaran hadiah bagi pemenang lomba pada kegiatan gebyar PAUD dalam rangka Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten tahun 2025, dengan nama juri sebagai berikut:

a. lomba fashion show:

1. Tetriko Talibo, S.Pd., M.Si. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Estefina Poluan, S.Pd., M.Si. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan; dan
3. Fatmawati Ngadi, M.Pd. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

b. lomba gerak jalan:

1. Misrawati R. Yunus, S.Pd. ketua IGTKI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara;
2. Rostin Ibumu, S.Pd anggota IGTKI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara; dan
3. Yulan Hulopi, S.Pd anggota anggota IGTKI Kabupaten Bolaang Mongondow Utara.



KEDUA : Besarnya honorarium bagi juri dan besaran hadiah uang bagi pemenang lomba sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

a. besarnya honorarium bagi juri diberikan sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah)/kegiatan.

b. besaran hadiah uang bagi pemenang lomba:

1. juara 1 lomba fashion show baju profesi sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan;
2. juara 2 lomba fashion show baju profesi sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) orang/kegiatan;
3. juara 3 lomba fashion show baju profesi sejumlah Rp350.000.00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan;
4. juara 1 kegiatan gebyar PAUD sejumlah Rp500.000.00 (lima ratus ribu rupiah) orang/kegiatan;

5. juara . . .

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
	

5. juara 2 kegiatan gebyar PAUD sejumlah Rp400.000.00 (empat ratus ribu rupiah) orang/kegiatan;
6. juara 3 kegiatan gebyar PAUD sejumlah Rp300.000.00 (tiga ratus ribu rupiah) orang/kegiatan;
7. juara 1 kegiatan lomba gerak dan lagu sejumlah Rp1.250.000.00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan;
8. juara 2 kegiatan lomba gerak dan lagu sejumlah Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) orang/kegiatan; dan
9. juara 3 kegiatan lomba gerak dan lagu sejumlah Rp750.000.00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) orang/kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada DPA-SKPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Tahun Anggaran 2025

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Boroko
pada tanggal **7 JULI 2025**
BUPATI BOLAANG MONGONDOW UTARA,


SIRAJUDIN LASENA

Paraf Koordinasi	
Kepala Perangkat Daerah	Kabag Hukum
